

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PERIZINAN PEMBANGUNAN MALL LIVING PLAZA
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

RIANDIKA RAMANDA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN MALL LIVING PLAZA (Studi Di Kota Bandar Lampung)

Oleh

RIANDIKA RAMANDA

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Sebagai bentuk kewenangan dalam bidang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selaku penegakan Peraturan Daerah melakukan monitoring dan pendataan terhadap bangunan gedung yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini mengetahui Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza dengan menggunakan teori Amir yaitu Tipe Pengawasan, teori Siagian yaitu Teknik Pengawasan dan teori Badrudin yaitu Proses Pengawasan untuk mengukur Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hasil observasi, hasil wawancara dan studi dokumen menjelaskan bahwa telah menjalankan 3 indikator. Izin memperoleh mendirikan bangunan wajib memenuhi persyaratan secara administratif dan apabila tidak memenuhi maka tentunya izin tidak dapat diperoleh dan sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005. Pengawasan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yaitu sidak lokasi untuk melihat lokasi jika dirasa ada kajian ulang. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan melakukan rapat, diskusi/*hearing* terkait permasalahan pembangunan gedung.

Kata kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

SUPERVISION OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARDS IN LIVING PLAZA MALL DEVELOPMENT LICENSING

(Study in Bandar Lampung City)

By

RIANDIKA RAMANDA

Permit to construct a building is one of the legal products to realize a certain order so as to create order, security, safety, comfort, as well as legal certainty. As a form of authority in the field of supervision of the Regional House of Representatives of Bandar Lampung City as the enforcement of Regional Regulations, it monitors and collects data on buildings located in the area of Bandar Lampung City. The purpose of this study was to determine the Supervision of the Bandar Lampung City Regional House of Representatives in Licensing the Development of the Living Plaza Mall by using Amir's theory, namely the Supervision Type, Siagian's theory, namely Supervision Techniques and Badrudin's theory, namely the Supervision Process to measure the Supervision of the Bandar Lampung City Regional House of Representatives. The method in this research uses descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews. The results of the study show that the results of observations, interviews and document studies explain that 3 indicators have been implemented. Permits to obtain building construction must meet administrative requirements and if they do not meet then of course the permit cannot be obtained and has been contained in Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, Article 19 paragraph (1) and (2) Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Building Permits.

***Keywords: Building Permit, Supervision, Bandar Lampung City Regional House
Representatives***

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PERIZINAN PEMBANGUNAN MALL LIVING PLAZA
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

RIANDIKA RAMANDA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN MALL LIVING PLAZA (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Riandika Ramanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1616021028**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


[Signature]

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP.**



Penguji : **Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M. H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Mei 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



RIANDIKA RAMANDA

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada hari Senin tanggal 03 Agustus 1998 dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Kamaruzaman dan Ibu Nonawati. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kotabumi selesai pada tahun 2010. Pendidikan tingkat menengah pertama di selesaikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun pertama penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Tetapi baru saja penulis menyelesaikan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan baru saja mengikuti perkuliahan selama satu minggu penulis mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kaki penulis patah sehingga harus mengambil cuti selama satu tahun. Pada tahun 2017 penulis memulai lagi perkuliahan dari awal dikarenakan penulis tidak mengambil mata kuliah disemester sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dan pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro selama 40 hari.

MOTO

Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." - QS Ar Rad 11

Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat." – Zig Ziglar

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

Bambang Pamungkas

Tiada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya usaha, kerja keras dan doa.

(RIANDIKA RAMANDA)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

“Ayah” Terima Kasih Doa dan Kasih Yang Tiada Habisnya serta Setiap Perjuangan yang Tertelah Curahkan untuk Seluruh Anak-Anaknya.

“Ibu”. Terima Kasih Sudah Membesarkanku, Semua Kenangan, Canda Tawa yang kau berikan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan kritik, saran, nasehat, dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
6. Bapak Drs. Hi, Aman Toto Dwijono, M.H. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

9. Kedua orang tua tercinta Ayah Kamaruzaman dan Ibu Nonawati yang selalu senantiasa mendukung, berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan bermanfaat dan sebagai amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.
10. Almarhumah Esti Kalvina adik tercinta semoga engkau tenang di alam sana dan ditempatkan disurganya.
11. Sahabat yang telah bersama-sama berjuang baik duka maupun suka, letih dan lesu telah kita jalani bersama-sama, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada saudara Mulyadin Maryana S.IP yang punya wilayah Banten yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Amri Maulana yang punya wilayah Kota Metro kader muda dan pak ustad penuh masa depan yang cerah, Septian Adi Putra S.IP yang punya wilayah Lampung Tengah ahli politik disegala bidang hal, Nicco Chaisar Chaniago S.IP yang punya wilayah di Lampung Tengah, Muhammad Rizki Utama S.IP yang punya wilayah Palembang “wong kito gilo”, Faishal Huda S.IP Bapak Kades masa depan untuk Desa Tri Sinar di Lampung Timur, Teddy Febrian Hasan S.IP dan Muhammad Ichsan yang punya wilayah Bandar Lampung, Setiawan yang punya wilayah Desa Bumi Agung Lampung Utara, semoga sukses untuk langkah-langkah yang di tempuh kedepannya dan semoga senantiasa silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
12. Teman-teman KKN yang telah bersama berjuang dalam menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat di Desa Yosomulyo Warga Kecamatan Metro Pusat Kota Metro; Radha Aulia Puti Decky, Balqis Amelia Mayangsari, Natasya Lady Veronica, Rahmi Permata Hati, Setiawan, Annisa Ayu Larasati dan Muhammad Bahairuddin Yusuf terimakasih sudah menjadi keluarga KKN selama 40 hari.
13. Sahabat-sahabat semasa kecil hingga sekarang yang telah menghibur dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini; Muhammad Indra, Agung, dan Muhammad Faisal.

14. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2016 dan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan balasan kebaiakan dari Allah SWT yang berlipat ganda.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

Riandika Ramanda

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Otonomi Daerah.....	15
2.3 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	16
2.4 Tinjauan Tentang Pengawasan.....	20
2.5 Tinjauan Tentang Perizinan.....	26
2.6 Kerangka Pikir.....	28
III. METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	33

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Informan.....	36
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	37
3.8 Teknik Analisis Data.....	38
IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	40
4.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.....	40
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
5.1 Hasil Penelitian.....	46
5.1.1 Tipe Pengawasan.....	48
5.1.2 Teknik Pengawasan.....	53
5.1.3 Proses Pengawasan.....	57
5.2 Pembahasan Penelitian.....	65
5.2.1 Tipe Pengawasan.....	76
5.2.2 Teknik Pengawasan.....	85
5.2.3 Proses Pengawasan.....	90
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
6.1 Kesimpulan.....	102
6.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	8
2. Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019.....	41
3. Triangulasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Kerangka Pikir.....	30
2. Bagan Tata Cara Penerbitan IMB	76
3. Skema Tim Pengawasan Gedung.....	79

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian seperti dalam negara federal/serikat tetapi Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, menurut UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 18, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah Propinsi/kota/kabupaten mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannya dipilih melalui pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis (Budyono, 2013:2).

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan dan kekuasaan sepenuhnya kepada daerah untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya daerah secara optimal. Dalam pemberian kewenangan dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Penguatan fungsi pengawasan ini dapat dilakukan yaitu salah satunya melalui optimalisasi fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 316 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan proses untuk menampung dan mengakomodasi bermacam-macam kebutuhan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menyepakati penyelenggaraan pembangunan daerah. Arti penting fungsi legislasi adalah sebagai insrtumen pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Budiardjo, 1999:183).

Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut yang berdasarkan atas kebutuhan dan kehendak rakyat. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berarti pengamatan dan pengarahan terhadap suatu tindakan berdasarkan kerangka tertib hukum yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap lembaga eksekutif merupakan suatu proses dalam rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin semua kebijakan dan program yang

diselenggarakan oleh lembaga eksekutif berjalan sesuai dengan aturan hukum (Agung, 2018:7).

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan hanya sebuah proses untuk *monitoring* atau memantau kegiatan yang dilakukan lembaga eksekutif agar berjalan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan merupakan sebuah proses koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan yang mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu mengutamakan langkah preventif yang efektif terhadap adanya penyelewengan pada proses penyelenggaraan pemerintahan (Mahuze, 2012:18)

Fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah di era otonomi merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercipta pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah merupakan penyeimbang atas pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislative sehingga dapat terwujudnya pemerintahan lokal yang baik (*good local government*). Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan pemerintah daerah (lembaga eksekutif) diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas

kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung setiap Pembangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintahan Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut.

Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pembangunan Mall Living Plaza Lampung yang berada di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan bangunan komersial tersebut tidak sesuai dengan tata ruang. Ada juga yang beranggapan bahwa pembangunan

bangunan komersial ini memberikan dampak lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung menolak adanya pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung, yang sedang dibangun di Kelurahan Rajabasa Nunyai tepatnya di Jalan ZA Pagar Alam (Samping SPBU), Bandar Lampung. Ada pun alasan penolakan tersebut, karena tidak sesuai dengan tata ruang di Bandar Lampung. Terkait dikeluarkannya izin lingkungan terhadap pembangunan Living Plaza di Jalan ZA Pagar Alam, Walhi Lampung menilai Pemkot Bandar Lampung tidak komitmen dalam menjamin keselamatan masyarakat dari bencana ekologis yang ditimbulkan.

Sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa “Setiap orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa seluruh perizinan pembangunan living plaza yang berada di Kelurahan Rajabasa Nunyai, Kecamatan Rajabasa, telah terpenuhi.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan DPMPTSP Bandar Lampung, Muhtadi, mengatakan, seluruh proses perizinan yang diperlukan oleh pihak pengembang untuk membangun kawasan perdagangan modern memenuhi syarat. Menurutnya, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang menjadi syarat dibangunnya gedung pusat perbelanjaan modern itu telah dimiliki. Pihak pengembang sebagai pelaksana pembangunan living plaza klaim telah memiliki izin untuk memulai proses pembangunan. Seperti yang diungkapkan Sumarlin, selaku perwakilan dari PT. 328:

"Untuk perizinan terpenuhi dan sudah keluar semua izin. Misal, kajian drainase sudah ada, izin lingkungan sudah ada semua. Kalau harus menunjukkan saya siap, karena sudah lengkap semua, *Land clearing* sudah berjalan sejak 5 April 2021, luas lahan 2,7 ha. Lahan kepemilikan sendiri, akan dibangun living plaza mall, yaitu pusat perbelanjaan gedung bertingkat tiga”.

(Sumber:<https://www.lampost.co/berita-pemkot-pastikan-pembangunan-living-plaza-sesuai-prosedur.html>_ Diakses 15 Juli 2021)

Sebelum bangunan ini dilaksanakan oleh pihak pengembang, mereka telah mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketika mereka mengajukan izin, Pemerintah Kota Bandar Lampung kemudian melakukan identifikasi dan juga pemeriksaan terhadap lokasi serta perizinan lainnya. Misalnya izin lingkungan, analisis dampak lingkungan hidup, dan juga dampak lalu lintasnya. Serta beberapa berkas perizinan lainnya yang merupakan syarat administrasi sebelum perizinan tersebut dikeluarkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemeriksaan terhadap arahan tata ruang yang tertuang dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengecek apakah pembangunan mal ini nanti masuk dalam arahan tata ruang atau tidak. Pada saat Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberikan izin kepada pihak pengembang untuk membangun mal di lokasi Kecamatan Rajabasa, Living Plaza Lampung ini tidak melanggar. Di sisi lain, dokumen lingkungan hidup dan juga dokumen lalu lintas telah dikeluarkan dan mendapatkan izin. Artinya, dari sisi perizinan dan proses administrasinya pembangunan sudah selesai dan tidak melanggar.

Lokasi pembangunan Mal Living Plaza Lampung memang berada di daerah yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai daerah yang rawan banjir. Ada banyak korban yang telah timbul akibat adanya banjir ini. Karena daerah tersebut sering menjadi tempat genangan air hujan bagi kawasan sekitarnya, lalu banyak yang beranggapan bahwa lahan ini adalah lahan resapan air hujan. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa daerah resapan air tersebut adalah milik pihak tertentu dan telah memiliki sertifikat. Sebenarnya bukan saja lahan yang akan menjadi calon lokasi mal ini saja yang telah bersertifikat. Sesungguhnya seluruh lahan yang ada di sekitarnya juga telah memiliki sertifikat. Sebelumnya lahan-lahan itu adalah lahan-lahan yang telah menjadi tempat air menggenang karena sebelumnya adalah persawahan.

Dampak yang muncul ketika proses konstruksi ini berjalan, maka pihak yang melakukan protes ataupun juga pemerintah yang melakukan pengawasan, tinggal melihat surat komitmen dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita tahu bahwa perizinan itu keluar ketika dampak-dampak yang bisa saja terjadi, ketika masa pembangunan, serta masa operasional itu nanti terjadi, maka pihak pengembang menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak tersebut.

Terkait AMDAL yang sudah dibuat oleh pihak pengembang, Walhi menilai bukanlah solusi utama menanggulangi banjir di lokasi tersebut. Didalam rekomendasi AMDAL, ada ketentuan teknis terkait dengan pembuatan RTH, drainase dan lain-lain. Jika terjadi banjir belum tentu perusahaan bisa menghilangkan banjir yang terjadi di sekitar daerah itu. Dengan kata lain AMDAL tidak bisa dijadikan sebuah patokan. maka semua pihak tinggal melakukan koreksi dan juga melakukan pengajuan pasti sudah mengeluarkan surat pernyataan untuk mengikuti seluruh arahan

izin lingkungan dan juga izin lalu lintas, yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta jajaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal pembangunan izin gedung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tidak hanya sebagai mitra kepala daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan pembangunan izin gedung harus sesuai dengan ketetapan legislatif dan eksekutif. Secara garis besar pembangunan izin gedung di daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Supaya dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap pembangunan Mall Living Plaza Kota Bandar Lampung.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Topik
1.	Khairil Anwar (2017)	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Dalam	Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang Membahas mengenai Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan

		Rangka Mewujudkan Good Governance	Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan
2.	Harum Qorinatuz Zahro (2013)	Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Peningkatan Otonomi Daerah Kabupaten Bojo Negoro	Pokok pembahasan fokus membahas upaya meningkatkan (Optimalisasi) peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peningkatan otonomi daerah dan faktor-faktor yang mendukung
3.	Farida Tuharea (2017)	Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah	Skripsi yang ditulis oleh penulis Fokus mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pengelolaan pendapatan asli daerah di era otonomi daerah.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Adanya permasalahan yang terjadi, maka peneliti ingin membahas Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Peizinan Pembangunan Mall Living Plaza Di Kota Bandar Lampung dengan konsep yang digunakan untuk memahami pengawasan yang dilakukan aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam peraturan izin pembangunannya tetapi dalam realita yang terjadi pembangunan ini terdapat polemik dari LSM WALHI karena tidak sesuai penataan ruang

yang akan mengakibatkan banjir. Maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam penelitian ini dengan judul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Peizinan Pembangunan Mall Living Plaza (Studi Di Kota Bandar Lampung)”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembangunan Mall Living Plaza Lampung yang berada di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung memberikan dampak lingkungan seperti banjir yang sudah terjadi di titik dekat pembangunannya
2. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung menolak adanya pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung tidak sesuai dengan tata ruang di Bandar Lampung karena sudah terjadi bencana ekologis yang ditimbulkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Secara Akademis

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah ; hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.

1.5.2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi pemerintah sebagai penyelenggara dalam mengawasi peraturan atau kebijakan yang sudah dibuat Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza sehingga dapat berjalan dengan peraturan yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya (Moenta, Pradana, 2018:25-26)

Kewenangan pemerintahan daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 penjelasannya. Di dalamnya mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Kajian pemerintah negara kesatuan diformat dalam dua bentuk sendi utama yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan sifatnya yang desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara.

Artinya apakah dari bentuk dan susunan negara, apakah kekuasaan itu akan dibagi atau diberikan kepada pemerintah daerah atau kekuasaan itu dipusatkan pada pemerintah pusat.

Sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah. Kondisi yang demikian ini terjadi karena: *Pertama*, sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan pengaturan undang-undang pemerintahan daerah.

Kemudian masing-masing pemerintahan daerah tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi dan perkembangan sistem politik negara dan termasuk besar kecilnya bobot kekuasaan antara pusat dan daerah pada masing-masing kurun waktu berlakunya masing-masing undang-undang tersebut. *Kedua*, karena adanya perbedaan persepsi dalam implementasi terhadap undang-undang pemerintahan daerah sebagai akibat dominasi kepentingan penguasa saat berlakunya undang-undang pemerintah daerah tersebut (Moenta & Pradana, 2018:25-26).

Adapun beberapa undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah

4. Penetapan Presiden (Pen Pres) Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sehubungan dengan itu maka konteks penataan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mengacu pada konsep negara kesatuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Dengan istilah negara kesatuan ini dimaksudkan bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja, dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara federal oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang sampai Marauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh pemerintahan pusat yang berkedudukan di ibukota negara. Untuk itu, perlu dibentuk pemerintahan daerah yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat luas. Itu pun harus dibentuk sesuai tingkatannya antara pemerintahan daerah yang satu dengan lainnya sehingga satu pemerintahan daerah dapat memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah bawahan (Moenta & Pradana, 2018:25-26)

Kemudian antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah sesuai dengan batas kewenangan masing-masing. Dengan demikian wilayah negara telah disusun secara tertib baik vertical maupun horizontal. Sehingga batas susunan wilayah kewenangan masing-masing daerah dapat dilihat secara tegas. Sehubungan dengan itu maka pemerintah daerah dikenal bentuknya dalam dua jenis sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Daerah Administratif
- b. Pemerintahan Daerah Otonom

2.2. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Kata otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomous* yang berarti “hukum” atau disebut juga sebagai “peraturan” (Widarta, 2001:2). Sedangkan secara etimologis otonom berarti “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintah sendiri” (Jasin, 2019:118). Sedangkan dari sudut pandang pengertian politik, otonomi daerah sendiri merupakan hak untuk mengatur sendiri kepentingan organisasi internal daerah menurut hukumnya sendiri (Marbun, 2017:350). Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya otonomi memilikim makna kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan secara sendiri.

Indonesia adalah penganut sistem Negara kesatuan, dimana daerah otonomnya adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah kemandirian dan keleluasaan setiap

wilayah atau daerah untuk dapat mengatur dan mengelola serta mengakomodir kepentingan wilayah/daerah yang meliputi ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan masyarakat itu sendiri (Jasin, 2019:116).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

2.3. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah, yang sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Suwanda & Akmal, 2016:1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga perwakilan daerah provinsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota (Moenta & Anugrah, 2018:67).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas, wewenang serta hak dan kewajiban untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional. Fungsi dasar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan atau biasa disebut *three function* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Suwanda & Malik, 2016:2).

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah.
- b. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- c. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

3. Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a. Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan

pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

- c. Hak Yang Melekat Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- d. Mengajukan pertanyaan;
- e. Menyampaikan usul dan pendapat;
- f. Memilih dan dipilih;
- g. Membela diri;
- h. Imunitas;
- i. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- j. Protokoler; dan
- k. Keuangan dan administratif.

5. Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.4. Tinjauan Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi, ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah *controlling* ini dengan pengawasan, karena *controlling*. Pengertiannya lebih luas daripada pengawasan di mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan

melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan *controlling* adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar (Huda, Nazriyah , 2011;168-169).

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas *internal* dan pengawasan *eksternal*. Pengawasan *internal* penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawas *fungsional*, sedangkan pengawasan *eksternal* penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh *ombudsman* serta Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) (Marbun 2017:23).

Berdasarkan pendapat diatas dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan ialah fungsi yang dimiliki oleh badan legislatif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, khususnya terhadap kegiatan yang dilakukan eksekutif sesuai dengan segala peraturan yang telah ditetapkan, jalannya pengawasan ini dapat dilakukan berdasarkan hak-hak yang telah dimiliki badan legislatif agar semua kebijakan yang ditetapkan eksekutif dapat berjalan semestinya.

Pengawasan berdasarkan dari pendapat ahli diatas adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan oleh pelaksana kegiatan dan kembali ke jalur yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan. Pengawasan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai.

b. Tipe-Tipe Pengawasan

Mamduh F. Hanafi mengemukakan tiga tipe pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent* dan pengawasan umpan balik (Badrudin, 2015:218) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan didesain untuk untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang cukup agresif dan memerlukan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perubahan-perubahan dalam lingkungan atau kemajuan-kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan membuat realisasi rencana terhambat akan selalu diantisipasi.

2. Pengawasan *concurrent*

Pengawasan ini sering disebut ya-tidak, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe ini merupakan pengawasan ketika suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan atau ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik adalah pengawasan yang mengevaluasi hasil-hasil yang telah terjadi setelah suatu kegiatan selesai. Penyebab-penyebab penyimpangan kemudian ditentukan, dan kemudian penyebab-penyebab tersebut dapat digunakan untuk perencanaan di masa mendatang untuk kegiatan yang serupa.

Selanjutnya Malayu S.P Hasibuan (Badrudin, 2015:209) mengemukakan empat

tipe pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan eksternal ini dapat dilakukan secara formal dan informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat akan berbeda hasilnya.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Amir (2011:206) mengemukakan secara garis besar ada tiga hal yang yang perlu diawasi dalam sebuah rencana yaitu:

1. Pengawasan Perilaku yakni mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pengawasan seperti ini dapat dilakukan dengan dukungan berbagai perangkat seperti kebijakan, prosedur, aturan hingga *Standar Opration Procedure (SOP)*.
2. Pengawasan *output* yakni apa yang harus dihasilkan atau dicapai. Berfokus kepada sasaran-sasaran atau target-target yang ingin dicapai. Target dapat bisa dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pengawasan *input* yakni dari sisi penggunaan sumber daya, mulai dari keterampilan, nilai-nilai, maupun motivasi pihak-pihak yang terlibat.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Sarinah (2017: 107) adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Proses dan Teknik Pengawasan

Ciri terpenting pengawasan yang dikemukakan Siagian bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan (Musnaidi dkk, hal 84). Menurut Siagian (Ardansyah dan Wasilawati, 2014: 154) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

Proses pengawasan dilakukan melalui beberapa tahapan, Manullang (Badrudin,

2015:223) berpendapat bahwa proses pengawasan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu menetapkan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluate*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*)

Pengukuran dapat dilakukan jika ada alat pengukur sesuatu tersebut. Alat ukur atau standar bagi hasil kerja bawahan pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan dan rencana bagian. Di dalam rencana itulah pada umumnya terhadap standar pada pelaksanaan pekerjaan. Secara garis besar standar jenis standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar yaitu standar fisik (kuantitas dan kualitas atau hasil, serta waktu yang digunakan), standar uang atau anggaran-anggaran yang digunakan dalam proses kegiatan pemungutan pajak dan standar *intangible* adalah standar untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan dengan cara keluhan-keluhan yang ada pada badan tersebut.

2. Mengadakan Penilaian (*evaluate*)

Fase kedua adalah mengadakan penilaian atau mengevaluasi. Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui dua cara yakni laporan tertulis yang disusun bawahan. Penilaian kedua yaitu langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberi laporan lisan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*)

Fase korektif dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan dan untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka langkah pertama harus diketahui dan dianalisis sebab

terjadinya perbedaan atau penyimpangan. Penyimpangan terjadi karena beberapa sebab:

- a. Kekurangan faktor produksi.
- b. Tidak cakupnya pemimpin.
- c. Sikap-sikap pegawai yang bertugas.

2.5. Tinjauan Tentang Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah. Apa yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot; *“Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden”*, (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya.

Di dalam kamus Hukum, (perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *“Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret) (Sutedi, 2010;36).

Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang diberi konsesi atau penerima konsesi. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan izin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam dua fungsi yaitu sebagai badan hukum umum pada saat melakukan konsesi, dan sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan izin (Huda, 2009:78)

b. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

- a. Instrument yuridis;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Organ pemerintah;
- d. Peristiwa konkret;
- e. Prosedur dan persyaratan.

c. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu) (Wiyono, 2016:56)


2.6. Kerangka Pikir

Pembangunan Mall Living Plaza Lampung yang berada di Jalan Z.A. Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung menimbulkan polemik. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembangunan bangunan komersial tersebut tidak sesuai dengan tata ruang. Ada juga yang beranggapan bahwa pembangunan bangunan komersial ini memberikan dampak lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung menolak adanya pembangunan Pusat Perbelanjaan Living Plaza Lampung, yang sedang dibangun di Kelurahan Rajabasa Nunyai tepatnya di Jalan ZA Pagar Alam (Samping SPBU), Bandar Lampung. Ada pun alasan penolakan tersebut, karena tidak sesuai dengan tata ruang di Bandar Lampung. Terkait dikeluarkannya izin lingkungan terhadap pembangunan Living Plaza di Jalan ZA Pagar Alam, Walhi Lampung menilai Pemkot Bandar Lampung tidak komitmen dalam menjamin keselamatan masyarakat dari bencana ekologis yang ditimbulkan.

Adanya permasalahan yang terjadi, maka peneliti ingin membahas Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Peizinan Pembangunan Mall Living Plaza Di Kota Bandar Lampung dengan konsep yang digunakan untuk memahami pengawasan yang dilakukan aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam peraturan izin pembangunannya tetapi dalam realita yang terjadi pembangunan ini terdapat polemik dari LSM WALHI karena tidak sesuai penataan ruang yang akan mengakibatkan banjir.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 1.
Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza. Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:34).

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong,2007: 5).

3.2. Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208). Fokus penelitian sebenarnya berfungsi sebagai wahana untuk membatasi kajian suatu studi yang akan dilakukan (Fatchan, 2009:26). Penelitian ini penulis memfokuskan

pengawasan terhadap tiga hal yang digunakan sebagai indikator dalam panduan wawancara dengan menggunakan teori Amir (2011:206) sebagai berikut :

- a. Pengawasan Perilaku : mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan pedoman pada kebijakan dan peraturan yang ada.
- b. Pengawasan *Output* : pengawasan yang berfokus pada pembangunan Mall Living Plaza dalam mengatasi dampak terjadi pembangunan.
- c. Pengawasan *Input* : pengawasan terhadap sumber daya mulai dari keterampilan, nilai-nilai, sarana dan prasarana maupun motivasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung terhadap pengembang pembangunan Mall Living Plaza.

Fokus penelitian terhadap teknik Pengawasan dengan menggunakan teori Siagian (2014) yaitu :

- a. Pengawasan langsung : pengawasan ini dapat berbentuk inpeksi langsung seperti *on the spot observation* dan *on the spot report*.
- b. Pengawasan tidak langsung : pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui laporan-laporan dapat berupa lisan maupun tulisan.

Proses pengawasan dengan menggunakan teori Manullang (Badrudin, 2015:223) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Alat Pengukur (*standard*) : menetapkan alat ukur yang digunakan untuk mengawasi suatu kegiatan atau rencana yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung terhadap perizinan pembangunan Mall Living Plaza.
- b. Mengadakan Penilaian (*evaluate*) : mengevaluasi atau menilai hasil pekerjaan atau dalam hal ini perizinan pembangunan Mall Living Plaza dengan menggunakan alat ukur atau rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung taupun tidak langsung.
- c. Mengadakan Tindakan Perbaikan (*corrective action*) : apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan maka dilakukan tindakan koreksi, namun

sebelum melakukan tindakan koreksi perlu dicari penyebab terjadinya penyimpangan tersebut.

3.3. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dan Kota terbesar di dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera menurut jumlah penduduk. Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak bangunan yang berdiri dan menjadi objek dari izin mendirikan bangunan selain itu, pengumpulan data dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada empat tempat yaitu:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung
2. Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandar Lampung
3. Walhi Kota Bandar Lampung
4. Pembangunan Mall Living Plaza Lampung

Peneliti memilih lokasi penelitian karena merupakan aktor diatas sebagai pembuat kebijakan, pemberi izin dan penggugat dari pembangunan Mall Living Plaza di Kota Bandar Lampung Kota. Mall Living Plaza adalah salah satu bangunan yang berdiri dan menjadi objek dari izin mendirikan bangunan selain itu, pengumpulan data dilakukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Sumber data adalah benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Secara umum data penelitian dibagi dua jenis meliputi:

:

3.4.1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Kepala Seksi pelayanan perizinan gedung di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

3.4.2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah, foto- foto dokumentasi, jurnal dan referensi-referensi yang berkenaan tentang Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang belum dapat dipahami oleh peneliti serta untuk memperoleh pengertian serta penjelasan secara mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan yang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

3.5.2. Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mendukung penelitian ini. Hal tersebut disebabkan oleh pada masalah yang diteliti mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bandar Lampung dalam Pembangunan Mall Living Plaza Kota Bandar Lampung, selain itu juga terdapat Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin gedung maupun tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perundang-undangan.

3.5.3. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dengan cara peneliti secara langsung berkunjung dilokasi penelitian yaitu di Pembangunan Mall Living Plaza Kota Bandar Lampung. Melalui observasi peneliti mencari informasi yang lebih banyak dengan melihat keadaan pembangunan tersebut dan tanggapan dari berbagai LSM WALHI terkait pembangunan gedung tersebut.

3.6. Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor mengawasi Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza. Berdasarkan penentuan tersebut, informan dalam penelitian ini adalah:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung
Komisi 1 Hendra Mukri, S.Sos
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung
Komisi 3 Ilham Alawi, S.E

3. Kepala Seksi Perizinan Gedung Di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandar Lampung Drs. Agus Ansori, M.M
4. Anggota Walhi Kota Bandar Lampung Edi Santoso

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 3.7.1.** Editing data: kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.
- 3.7.2.** Interpretasi data (*data display*): pada tahapan ini data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interpretasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247). Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza Di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori pengawasan Siagian yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249). Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza Di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori pengawasan Siagian yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui Pemilihan Legislatif yang merupakan pejabat pemerintahan Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah Kota.
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya memiliki hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang dipilih melalui pemilihan legislatif Tahun 2014 yaitu sebanyak 50 orang wakil yang terpilih yang berasal dari 11 partai politik yang ada di Kota Bandar Lampung, berikut komposisi kursi yang di dapatkan pada pemilihan legislative Tahun 2014 yang berhasil menempati kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Komposisi DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Bandar Lampung Tahun 2019

No.	Partai Politik	Kursi
1.	PDI-P	9
2.	GERINDRA	7
3.	PKS	6
4.	PAN	6
5.	GOLKAR	6
6.	DEMOKRAT	3
7.	NASDEM KEBANGSAAN	6
8.	FPB	5
	Total	48

Sumber : Situs Resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung menetapkan susunan pimpinan dan personalia pada alat kelengkapan Dewan sebagai berikut:

1. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya adalah sebagai berikut:

Komisi-Komisi

- 1) Komisi I, bidang Pemerintahan dan Hukum.

Ketua : Hanafi pulung

Wakil ketua : H. Hendra Mukri, S.Sos

Sekretaris : Pandu Kesuma Dewangsa, S.IP

Anggota :

- a) Fandi Tjandra, SE
- b) Ilham Alawi, S.E
- c) Sidik Effendi, S.H, M.H
- d) Raka Irwanda
- e) H. Benny HN Mansyur, S.H
- f) Isfansa Mahani, S.T
- g) Tig Eri Prabowo

h) Robiatul Adawiyah, S.H.

2) Komisi II, bidang Perekonomian dan Keuangan.

Ketua : H. Agusman Arief, S.E., M.M

Wakil ketua : H. Erwansyah

Sekretaris : Ir. Hj. Susanti

Anggota :

a) Hj. Wiwik Anggraini, S.H.

b) Rizaldi Adrian, S.E.

c) Dafryan Anggara, S.E.

d) Agus Djumadi, A.Md

e) Heti Friskatati, S.E.

f) Misgustini

g) Agus Purwanto

h) Nisfu Apriana

3) Komisi III, bidang Pembangunan

Ketua : Yuhadi, S.Hi

Wakil ketua : H. Handrie Kurniawan, S.E , M.IP

Sekretaris : Ahmad Riza, SP

Anggota :

a) Dedi Yuginta, SE. M.Si

b) Endang Asnawi

c) Hadi Tabrani

d) Hi. Indrawani, SE., MH

e) H. Naldi Rinara S Rizal, S.E, M.M

f) Afrizal

g) Pebriani Piska, S.P, M.H

h) Taufikrahman, S.Ag

4) Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua : M.I. Darma Setiawan, S.IP

Wakil ketua : Sri Ningsih Djamsari

Sekretaris : Ali Wardana, S.IP

Anggota :

- a) Rakhmad Nafindra, S.IP
- b) Muhammad Darmawansyah, S.T
- c) Sofyan Sauri, S.Pd
- d) Yuni Karnelis, S.TP
- e) Pepy Asih Wulandari
- f) Mungliana Susanto, S.E.
- g) M.Rolland Nurfa, S.Sos

2. Badan Anggaran

Personalia: 25 Orang

Ketua : Hi. Wiyadi, SP

Wakil ketua I : Aderly Imelia Sari, S.T, M.T.

Wakil ketua II: Aep Saripudin, S.P

Wakil Ketua III: Edison Hadjar, S.E.

Anggota :

- a. Hanafi Pulung
- b. Fandi Tjandra, SE
- c. Endang Asnawi
- d. Dedi Yuginta, S.E., M.Si
- e. Achmad Riza, S.P.
- f. M.I. Darma Setiawan, S.E.
- g. Muhammad Darmawansyah, S.T.
- h. Agus Djumadi, A Md
- i. H. Handrie Kurniawan, S.E. M.IP
- j. Raka Irwanda
- k. H. Erwansyah
- l. H. Benny HN Mansyur, S.H.

- m. H. Yuhadi, SHI
- n. Ir. Indrawan
- o. H. Naldi Rinara S. Rizal. S.E., M.M.
- p. Tig Eri Prabowo
- q. Pandu Kesuma Dewangsa, S.IP
- r. H. Agusman Arief, S.E.,M.M
- s. H. Hendra Mukri, S.Sos
- t. H. Taufik Rahman, S.Ag
- u. M. Rolland Nurfa, S.Sos

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Ketua : Afrizal

Wakil ketua : Hadi Tabrani

- a. Sri Ningsih Djamsari
- b. Rakhmad Nafindra, S.I.P
- c. Ilham Alawi, S.E.
- d. Sidik Effendi, S.H., M.H.
- e. Yuni Karnelis, STP
- f. Isfansa Mahani, S.T.
- g. Misgustini
- h. Mungliana Susanto, S.E.
- i. Pebriani Piskah, S.P.
- j. Robiatul Adawiyah, S.H.

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukry, SE.MM

4. Badan Musyawarah

Personalia : 13 Orang

Ketua : Hi. Wiyadi, SP

Wakil Ketua : Aderly Imelia Sari, S.T.,M.T.

Wakil Ketua : Aep Saripudin, S.P.

Wakil Ketua : Edison Hadjar, S.E.

Anggota :

- a. Hj. Wiwik Anggraeni, S.H.
- b. Rizaldi Adrian, S.E.
- c. Dafryan Anggara, S.E.
- d. Sofyan Sauri, S.Pd
- e. Ali Wardana, S.IP
- f. Pepy Asih Wulandari
- g. Agus Purwanto
- h. Ir. Hj. Susanti
- i. Nisfu Apriana

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

5. Badan Kehormatan

Ketua : Sidik Effendi, S.H. M.H

Wakil Ketua : Hj. Wiwik Anggraini, S.H

- a. Achmad Riza, S.IP
- b. Heti Friskatati, S.E.
- c. H. Taufik Rahman, S.Ag

Sekretaris : Hj. Nettylia Syukri, SE.MM

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- a. Pengawasan Prilaku oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah melakukan studi banding terkait pembangunan Mall Living Plaza
- b. Pengawasan Input Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza sudah termuat dalam peraturan dalam penerbitan surat izin pembangunan yang dilakukan oleh DPMPTS Kota Bandar Lampung
- c. Pengawasan Output Pembangunan Mall Living Plaza sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar dan Dinas-dinas lainnya seperti PU dan Perkim.
- d. Teknik pengawasan langsung sudah dilakukan sidak dengan melihat lokasi pembangunan untuk menilai kelayakan dari pembangunan
- e. Teknik pengawasan tidak langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perizinan Pembangunan Mall Living Plaza melakukan memonitoring pembangunan dengan bantuan agen-agen masyarakat yang mengawasi jalannya.
- f. Penetapan standar dalam perencanaan akan embung untukantisipasi jika terjadi kelebihan volume curah hujan tetapi tidak dilakukan hingga saat ini
- g. Penilaian: kelayakan pembangunan Mall Living Plaza oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah dalam pengkajian lokasi pembangunan

- h. Tindakan Perbaikan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung akan mencabut surat izin pembangunan jika terjadi kerugian masyarakat.

6.2. Saran

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung disarankan agar setiap periode perbulan untuk dikaji ulang pembangunan gedung untuk melihat kesesuaian rencana andal
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk mengikutsertakan ahli-ahli lingkungan karena titik pembangunan Mall Living Plaza dekat dengan permukiman masyarakat ,
- c. Disarankan untuk melakukan kerjasama suatu lembaga untuk menilai perkembangan gedung tersebut.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung disarankan bertindak tegas jika terjadi penyimpangan atau bencana yang terjadi seperti anstipasi jika terjadi air sungai meluap di sekitar pembangunan Mall Living Plaza

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zarkasi. 2017. *Jurnal Ilmu Hukum : Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*. Yogyakarta
- Amir, M. Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Pangerang Moen & Syafa'at Anugrah 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan*
- Badrudin. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan Keempat. Jakarta:
- Dadang Suwanda & Akmal Malik Piliang. 2016. *Penguatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fatchan. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Malang: Jenggala Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan Soejito. 2015. *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Jakarta
- Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi*
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marbun. 2007. *Kamus Politik*. 2007. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Maringan Masry Simbolon. 2017. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Masram dan Mu'ah. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan I
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-*
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Ctk. Pertama, FH UII
- Ni'matul Huda. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung,
- R. Wiyono. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- S. F Marbun. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta,
- Sarinah. 2017. *Pengantar Manajemen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Socio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Jakarta
- Triwulan, Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir. 2016. *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta:Op.cit.
- Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka

Jurnal, Skripsi dan Tesis:

Budiyono. 2013. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance, "Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1

Mahuze, Leonardus. 2012. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Merauke. Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.

Sumber Dokumen :

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Provinsi Lampung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Permen PUPR No.05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No. 06/PRT/M/2017.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 4

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Sumber Website :

<https://www.teraslampung.com/living-plaza-lampung-dan-daerah-resapan-air/>

Diakses pada hari Kamis 15 Juli 2021

<https://kumparan.com/lampunggeh/soal-pembangunan-living-plaza-walhi-pemkot-bandar-lampung-tidak-komitmen-1vaeUV6cTZu> Diakses pada hari Kamis 15 Juli 2021